



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 13 TAHUN 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026;
- Mengingat:**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026.

KESATU: Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area of Improvement* (Aol), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan Aol, dan rencana aksi.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana Utara

Pada tanggal 27 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd.

ABDULLAH BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR
13 TAHUN 2026 PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ABDULLAH BASRI	SEKRETARIS	KETUA TIM
2	MUKHLIS TAKIM	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hukum	SEKRETARIS TIM
3	ZULHAIDIR LUTFI KADIR	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hubmas	Anggota
4	HASNAWATI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
5	NURJANAH SANABA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	anggota
6.	M. SALEH SANGADJI	Staf Pelaksana	Anggota
7.	HAYATUDIN PAUWAH	Staf Pelaksana	Anggota
8.	JUNIANI TAUDA	Staf Pelaksana	Anggota
9.	IRWAN	Staf Pelaksana	Anggota
10.	MUH. RAMADAN UMABAIHI	Staf Pelaksana	Anggota
11.	WIDI SANTOSO	Staf Pelaksana	Anggota
12.	MUNAWIR SILAYAR	Staf Pelaksana	Anggota

12.	MUNAWIR SILAYAR	Staf Pelaksana	Anggota
13.	M. KARDI	Staf Pelaksana	Anggota
14.	SADDAM UMSOBY	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sanana Utara
pada tanggal 27 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd.

ABDULLAH BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Pia Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

